

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 927 /PK/2019

Tanggal : 27 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAJALENGKA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 1011

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olah raga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk NJOP kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun;</p> <p>b. untuk NJOP antara Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun;</p> <p>c. untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun.</p> <p>(2) Untuk objek PBB P2 dengan luas diatas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi tidak dimanfaatkan, maka dikenakan tarif 0,30% (nol koma tiga puluh persen) per tahun.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).</p>	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Dalam hal besaran pokok pajak PBB-P2 terutang sama dengan atau kurang dari 0 (nol) maka PBB-P2 nya tidak dipungut.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Dalam hal besaran pokok pajak PBB P2 terutang sama dengan atau kurang dari 0 (nol), maka terhadap objek dikenakan ketetapan pajak minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.		
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan. (3a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan wajib pajak tidak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan penutupan obyek pajak dengan cara penyegelan obyek pajak sampai dengan kewajiban perpajakan dipenuhi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.		
		Pasal 35 dihapus. (Mengatur mengenai ketentuan penutup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				



Jakarta, 27 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari